



## **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 54 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI TAHUN  
ANGGARAN 2017 AKIBAT PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, terdapat perubahan perangkat daerah selaku entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi harus melakukan pengelolaan anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada Standar, Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- c. bahwa untuk dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan sebagai proses akuntansi dan langkah awal pelaksanaan kegiatan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka harus dilakukan pencatatan saldo awal akun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencatatan Saldo Awal Entitas Akuntansi Tahun Anggaran 2017 Akibat Perubahan Perangkat Daerah;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI  
TAHUN ANGGARAN 2017 AKIBAT PERUBAHAN  
PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
2. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang memberi adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
6. Perangkat Daerah yang menerima adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
7. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
8. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu

- terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
  14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  15. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
  16. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
  17. Saldo awal adalah nilai awal dari tiap-tiap akun.
  18. Akun adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban dan belanja.
  19. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi yang merupakan kegiatan pencatatan dasar atau permulaan pencatatan secara kronologis berupa pendebitan dan pengkreditan transaksi keuangan yang telah terjadi serta penjelasannya.
  20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.
  21. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
  22. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

### **Pasal 2**

- (1) Saldo awal akun neraca pada laporan keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 dicatat sesuai nilai saldo akhir akun Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Perangkat Daerah yang terbentuk bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai entitas akuntansi mencatat saldo awal akun Tahun Anggaran 2017 dengan nilai 0 (nol) Rupiah.
- (3) Rincian pencatatan saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Saldo awal akun neraca pada laporan keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 yang berubah nomenklatur dicatat sesuai nilai saldo akhir akun Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Rincian Perangkat Daerah yang berubah nomenklatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Perubahan Perangkat Daerah berdampak pada adanya perpindahan hak dan kewajiban entitas akuntansi, sehingga proses perpindahan/mutasi hak dan kewajiban harus dicatat sebagai transaksi dalam proses akuntansi, dengan melakukan jurnal mutasi pada tanggal 1 Januari 2017.

### **Pasal 5**

Jurnal atas mutasi hak dan kewajiban, terdiri dari :

- (1) Jurnal atas mutasi piutang dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima piutang dari Perangkat Daerah yang memberi dan Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jurnal atas mutasi penyisihan piutang dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima penyisihan piutang dari Perangkat Daerah yang memberi dan Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi penyisihan piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Nomor 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jurnal atas mutasi persediaan dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima persediaan dari Perangkat Daerah yang memberi dan

Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi persediaan sebagaimana tercantum Lampiran III Nomor 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Jurnal atas mutasi aset tetap dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima aset dari Perangkat Daerah yang memberi dan Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Nomor 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (5) Jurnal atas mutasi aset lain-lain dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima aset dari Perangkat Daerah yang memberi dan Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi aset lain-lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Nomor 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (6) Jurnal atas mutasi pendapatan diterima dimuka dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima persediaan dari Perangkat Daerah yang memberi dan Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Nomor 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Jurnal atas mutasi utang beban dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima utang beban dari Perangkat Daerah yang memberi dan Perangkat Daerah yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Nomor 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sampai dengan huruf (7) harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari 2017 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Perpindahan/mutasi hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus diungkap secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai Laporan Konsolidasi.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 18 Desember 2017

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 18 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 57**

## RINCIAN SALDO AWAL AKUN NERACA PADA LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 54 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL  
ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017  
AKIBAT PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG BERUBAH NOMENKLATUR**

No	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016
1	Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5	Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8	Dinas Pendapatan	Badan Pendapatan
9	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BUPATI MOJOKERTO,  
  
MUSTOFA KAMAL PASA

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**  
**NOMOR 54 TAHUN 2017**  
**TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2017 AKIBAT PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PENJURNALAN**

**1. JURNAL ATAS MUTASI PIUTANG**

No	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 Yang Memberi	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 Yang Menerima
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

**2 JURNAL ATAS MUTASI PENYISIHAN PIUTANG**

No	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 Yang Memberi	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 Yang Menerima
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

**3 JURNAL ATAS MUTASI PERSEDIAAN**

No	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 Yang Memberi	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 Yang Menerima
1	Dinas PU Pengairan	
2	Dinas PU Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan dan Perikanan
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	
7	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian

**4. JURNAL ATAS MUTASI ASET TETAP**

No	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 Yang Memberi	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 Yang Menerima
1	2	3
1	Dinas PU Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Dinas PU Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Lingkungan Hidup  Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan  Dinas Komunikasi dan Informatika

5	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan dan Perikanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian
7	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pertanian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

#### 5. JURNAL ATAS MUTASI ASET LAIN-LAIN

No	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 Yang Memberi	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 Yang Menerima
1	Dinas PU Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Dinas PU Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan dan Perikanan
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan
7	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika


#### 6. JURNAL ATAS MUTASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

No	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 Yang Memberi	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 Yang Menerima
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

#### 7. JURNAL ATAS MUTASI UTANG BEBAN

No	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 Yang Memberi	Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 Yang Menerima
1	Dinas PU Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Dinas PU Bina Marga	Dinas Lingkungan Hidup
3	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan	Dinas Pangan dan Perikanan
5	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan dan Perikanan
6	Dinas Peternakan dan Perikanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**  
**NOMOR 54 TAHUN 2017**  
**TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL**  
**ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017 AKIBAT**  
**PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

Format Berita Acara Serah Terima

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun  
**Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

(Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu yang menyerahkan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah menyerahkan Aset Lancar/Aset Tetap/Aset Lainnya/Kewajiban kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

(Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua yang menerima)

Dengan ini Pihak Kesatu menyerahkan Aset Lancar/Aset Tetap/Aset Lainnya/Kewajiban kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan dari Pihak Kesatu dengan data sebagai berikut/sebagaimana terlampir:

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
Yang Menerima

Pihak Kesatu  
Yang Menyerahkan

.....**Nama**.....  
NIP. ....

.....**Nama**.....  
NIP. ....

Mengetahui,  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto  
Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

.....**Nama**.....  
NIP. ....

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**